PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN BNT)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Mohammad Samsudin
NIM: S20194051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2026

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN BNT)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Mohammad Samsudin
NIM: S20194051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN BNT)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Mohammad Samsudin
NIM. S20194051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN BNT)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 01 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**
NIP. 198804192019031002	NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** ()
2. **Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang besar baginya". (An-Nisa' Ayat 93)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Terjemahan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 487.

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya salah satu nya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunianya yang memberi kemudahan pada hambanya ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah "Sahrawi" dan Mama "Asmani" yang selalu kuat dan tidak pernah mengeluh dalam jatuh bangunnya ketika mendidik dan berjuang untuk memberikan cinta, kasih sayang, dukungan yang sangat besar, serta selalu mendoakan yang terbaik demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Kakak "Roni Syaifuddin" yang sudah sabar mendidik saya dan sudah sabar dalam membimbing dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman seperjuangan Angkatan 2019 HPI "Barek, Zidan, Bima, Yusop, Adit" dan yang lain lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani sejak awal menjadi mahasiswa hingga detik ini dan terimakasih karena selalu mengingatkan untuk selalu sabar dan semangat dalam menyelesaikan skeripsi ini.
5. Teman seperjuangan LJ dari pesantren PPNQ "Acyd, Soneh, Papank" terimakasih karena tetap mau berteman hingga saat ini, dan terimaksih sudah selalu mendoakan dan menyemangati sampai terselesaikannya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Perempuan yang alhamdulillah sudah saya pinang "Zulan Afniar Choirunnisah", kamu adalah salah satu alasan untuk kembali semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. saya harap kamu menjadi cinta terakhir dan tidak merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada disini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2-22/PN Bnt)"* ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu aḥsanul Jazā',* kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Sholikul Hadi, M.H.Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
5. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 15 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

MOHAMMAD SAMSUDIN, 2026: Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2-22/PN Bnt)"
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak

Meningkatnya kasus tindak pidana kejahatan terhadap jiwa yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, seperti pembunuhan berencana, menjadi fenomena sosial dan hukum yang memerlukan penanganan serius. Karakteristik anak yang berbeda dari orang dewasa menuntut penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana yang spesifik guna menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak, apabila adanya suatu kegiatan yang tidak berdasarkan dengan hukum, maka hal yang demikian adalah suatu penyimpangan dan tidak menalankan dengan baik apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar.

Adapun Fokus Penelitian yang *Pertama*, Apa Yang Menjadi Prinsip Dasar Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.? *Kedua*, Bagaimana Prinsip Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt? Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum positif dalam putusan tersebut serta mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan terkait dan bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pemunuhan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt adalah Hakim berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan seluruh unsur materiil pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh anak berusia 17 tahun, di mana tindakan mempersenjatai diri dengan pisau badik serta jarak tempuh menuju bengkel korban menjadi bukti nyata adanya fase ketenangan batin dalam perencanaan delik (*mens rea*). Majelis Hakim tetap menunjukkan kepatuhan hukum yang mutlak terhadap asas legalitas formal yang membatasi sanksi pidana anak. 2. Prinsip hukum pidana Islam terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya kebijakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang menjatuhkan sanksi pidana penjara maksimal selama sepuluh tahun secara substansial sangat selaras dengan konsep hukuman takzir dalam bentuk penahanan (*al-habs*). Formulasi sanksi ini berhasil mengintegrasikan aspek keadilan retributif guna memulihkan ketertiban sosial, pemenuhan rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, serta pemeliharaan kemaslahatan publik (*siyasah syar'iyyah*) tanpa mengabaikan pemulihan moral (*al-islah*) bagi masa depan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i-ii

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoritis 8

2. Manfaat Praktis 8

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 22

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 22

2. Teori Tindak Pidana 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Teori Pemidanaan / Penghukuman 28
4. Tindak Pidana Pembunuhan 28
5. Konsep Anak dalam Hukum 29
6. Hukum Pidana Islam (Jinayah) 30

BAB III: METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31
B. Pendekatan Penelitian 31
C. Sumber Bahan Hukum 32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 33
E. Analisis Bahan Hukum 34

BAB IV: PEMBAHASAN 35

A. Prinsip Dasar Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. 35
B. Prinsip Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. 54

BAB V: PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada dasarnya menjadi patokan yang paling mendasar untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum hal ini menjadi amanat tersendiri dari UUD supaya seluruh kegiatan negara baik pemerintahan pusat maupun dibahwahnya harus berdasarkan hukum.[1] Dengan adanya hal tersebut terdapat suatu aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat baik berupa aturan maupun keputusan.[2] Apabila adanya suatu kegiatan yang tidak berdasarkan dengan hukum, maka hal yang demikian adalah suatu penyimpangan dan tidak menjalankan dengan baik apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar.

Pada dasarnya Undang-Undang semua berkiblat kepada Undang-Undang Dasar. dan Banyak sekali Undang-Undang mengatur berbagai kegiatan, bukan hanya berfokus pada kegiatan negara saja, namun juga mencangkup kegiatan yang sifatnya individual atau perorangan. Sehingga jika disederhanakan, hukum atau peraturan yang ada di Negara ini dikelompokkan menjadi dua macam yaitu, hukum umum dan hukum perdata. Pengelompokan tersebut biasanya kita kenal dengan hukum publik Yaitu hukum yang memiliki

[1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)
[2] Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Indonesia* (Bondowoso: Licensi, 2020), hlm. 1.

hubungan antara negara dan perorangan sedangkan hukum privat berfokus pada hubungan manusia dengan manusia secara individu.

Hukum publik di dalamnya banyak sekali Undang-Undang, salah satunya adalah hukum pidana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari sekumpulan hukum yang mengatur tentang apa yang dilarang sehingga jika ada subjek hukum yang melanggar ketentuan tersebut maka subjek tadi akan dikenakan sanksi berupa pidana.[3] Hukum pidana tidak hanya mengatur beberapa kejahatan saja, namun hukum pidana mengatur kejahatan secara menyeluruh, namun meskipun sudah ada hukum yang mengatur tentang kejahatan bahkan tidak ada satupun kejahatan yang tidak ada dasar hukumnya, mulai dari kejahatan yang lama hingga kejahatan yang barupun semua sudah ada aturannya masing-masing. Meskipun demikian kejahatan tetap selalu ada dan tidak bisa dimusnahkan, sebagaimana data pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pada awal 2025 (hingga 29 April 2025), Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 5.574 kasus tindak pidana perlindungan anak, dengan 5.499 korban berusia di bawah 20 tahun. Selain itu, ada laporan kasus pembunuhan di mana pelakunya adalah anak di bawah umur,[4]

Lebih lanjut tentang hukum pidana di dalamnya mengatur tentang kejahatan terhadap jiwa, semisal tentang tindak pidana pembunuha. Motif yang beragam mulai dari dendam hingga tentang hubungan asmara menjadi motif yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya pembunuhan.

[3] Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2015) 1.
[4] Statistic data kejahatan Polri, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses pada 24 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembunuhan ialah perbuatan subjek hukum yang mempunyai maksud untuk menghilangkan jiwa seseorang sehingga dengan perbuatan tersebut timbul korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang.[5] Menurut Ramianto, pembunuhan (*doodslage*) yaitu menghilang jiwa seseorang. sedangkan Hakim Rahman Mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan rohnya.[6] Dari kesemua pendapat diatas perbedaan terletak hanya pada diksi kalimat yang diungkapkan dalam memberikan pengertian tentang pembunuhan namun pada dasarnya semua memiliki arti yang sama yaitu pembunuhan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan serta mengakibatkan korban jiwa.

Penelitian ini menggunakan KUHP Lama, yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 1946. Namun, karena pelakunya adalah anak di bawah umur, penerapan KUHP tersebut wajib dikombinasikan dan disubordinasikan dengan ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur peradilan anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pembunuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal berikut:[7]

1. Pasal 338 KUHP

 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] Prihatin Effendi, *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP, 4*

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika,2018), hlm. 115.

2. Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada dasarnya bahwa anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada positif, seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa anakyang mengalami masalah pidana berhak:

a. Mendapat pengurangan masa pidana
b. Memperoleh asimilasi
c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
d. Memperoleh kebebasan bersyarat.
e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
f. Memperoleh cuti bersyarat dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Memeperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senada dengan hal tersebut kejahatan atau kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagaimana kasus yang terjadi di Maluku yang terjadi pembunuhan sadis terhadap anak di bawah umur berinisial KSR yang terjadi di pasar masrum, Kota Tual Pada 24 Agustus 2025. Pada kasus ini polisi menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu terdapat kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang yang mana pihak kepolisian memastikan proses hukum terhadap 3 anak di bawah umur yang terlibat kasus pembunuhan dan penipuan siswi SMP yang berumur 13 Tahun.[8]

Perkara pidana yang tercatat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt melibatkan seorang terdakwa anak berinisial PRKAMA alias Reno yang saat kejadian baru berusia 17 tahun. Anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Rahman, seorang pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai mekanik di bengkel "Tinky Motor". Peristiwa ini berawal dari konflik ekonomi di mana pelaku berulang kali menagih uang sebesar Rp3.000.000,- yang sebelumnya telah dijanjikan oleh korban. Penolakan korban dengan alasan beban utang lainnya memicu kemarahan pelaku, yang kemudian secara sadar mengambil sebilah senjata tajam jenis badik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/3253/Proses-Hukum-Tiga-Anak-di-Bawah-Umur-Kasus-Pembunuhan-dan-Pemerkosaan-Siswi-SMP-di-Palembang-Terus-Berlanjut diakses pada tanggal 24 November 2025, Pukul 07:58 WIB

sepanjang 50 cm dari kediamannya untuk mendatangi lokasi kerja korban di Jalan AMD I, Kabupaten Barito Selatan.

Dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut, pelaku menunjukkan adanya unsur perencanaan dengan mendatangi korban secara langsung dan melakukan penyerangan meskipun korban sempat berupaya melarikan diri. Berdasarkan laporan Visum et Repertum, korban menderita belasan luka tusuk yang tersebar di bagian vital seperti dada, perut, punggung, serta anggota gerak lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan kematian di tempat kejadian. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun berdasarkan dakwaan primer Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Tuntutan ini merujuk pada ketentuan hukum pidana anak di mana ancaman hukuman maksimal bagi pelaku di bawah umur adalah setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok mempertimbangkan status terdakwa sebagai anak yang masih memiliki masa depan panjang serta kedudukannya sebagai pelajar dalam menjatuhkan putusan. Meskipun perbuatan yang dilakukan sangat keji dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sistem peradilan pidana anak mengedepankan asas perlindungan dan rehabilitasi. Melalui berbagai pertimbangan hukum dan fakta di persidangan, hakim menilai bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primer, namun tetap memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penasihat Hukum anak guna memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang

Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan dengan jenis pemidanaan anak, tidak diatur secara tegas dalam KUHP, sebelum Pasal 45 KUHP dihapus, hakim dapatmemberikan putusan secara alternatif menjadi 3 (tiga) jenispemidanaan, yaitu :

a. Dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana.
b. Diserahkankepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi pidana.
c. Di pidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berumur 16 tahun yang dituntur atas perbuatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifatultimatum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya. Untuk memanifestasikan pemikiran maka penulis menuangkan hal tersebut di dalam skripsi yang berjudul "PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2-22/PN Bnt)"

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang menjadi prinsip dasar pemidanaan terhadap anak dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.?
2. Bagaimana prinsip hukum pidana islam terhadap penerapan Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prinsip dasar pemidanaan terhadap anak dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.
2. Untuk menganalisis prinsip hukum pidana islam terhadap penerapan Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian yang penulis lakukan ini tentunnya akan memberikan manfaat dari segi ilmu pengetahuan menambah wawasan tentang hukum pidana utamanya Penerapan Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana hukum pidana sangatlah luas untuk diketahui, bukan hanya dari segi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tetapi juga mengungkap fakta yang sebenarnya atau membantu penegak hukum yang dilakukan oleh pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kejahatan juga merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Oleh karenanya dilakukannya penelitian ini untuk menambah pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Dalam penelitian ini manfaat tidak hanya didapatkan oleh pembaca serta Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan konteks penelitian, namun manfaan dari penelitian ini juga dirasakan langsung oleh penulis. Dari adanya Analisa dalam bentuk tulisan ini menambah pemahaman penulis serta meningkatkan dan menguji kemampuan penulis dalam menganalisa suatu permasalahan dan memberikan ilmu yang baru,sehingga pemahaman tentang hukum pidana penulis semakin luas.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Kemudian penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi pedoman serta wawasan baru yang bisa dijadikan dasar pemikiran baru bagi akademisi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bahwa pada dasarnya hukum pidana cangkupanya sangat luas. Dan juga penelitian ini bisa menjadi tambahan atau koleksi baru tentang hukum pidana di dalam perpustakaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memberikan manfaat untuk kalangan masyarakat luas sebagai informasi baru mengenai proses hukum, serta menjadi suatu bentuk pencegahan sehingga masyarakat yang telah mengetahui informasi dari penelitian ini bisa menjaga diri supaya tidak melakukan tindak pidana.

d. Bagi penegak hukum

Manfaat lain dari penelitian ini ialah untuk penegak hukum supaya memilah dan memilih pelaku yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang valid tentang pembutian sehingga bisa menemukan pelaku kejahatan yang utama. Kemudian dari adanya penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk penegak hukum utamanya kepolisian sebagai informasi mengenai kejahatan-kejahatan seperti apa yang bisa diberlakukan oleh anak.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan sinonim dari Pemberlakuan sebagaimana mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan suatu perbuatan yang menerapkan, atau menerapkan suatu teori serta metode untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Senada menurut usman yang dimaksud dengan pemberlakuan atau penerapan ialah bermuara pada suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

aktivitas maupun suatu tindakan hal tersebut juga dilandasi dengan adanya suatu tujuan.[9]

2. Pertanggung jawaban

Pengertian tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen adalah bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum, subyek yang berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam melakukan perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab sebagai wujud kesadaran dalam melakukan kewajiban dan memiliki sifat kodrati yang merupakan sudah melekat didalam kehidupan manusia dan sudah dipastikan bahwa semua orang harus memiliki dan melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat dimaknakan sebagai liability dan responsibility, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teori Tanggung Jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan PerundangUndangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012)

[10] Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 60.

kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban ini telah melekat pada jabatan serta dilekati dengan kewenangan dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan tersebut maka muncul adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum yaitu "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.[11]

3. Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istilah *stafbaar feit,* seperti: "perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", " Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[12]

4. Pembunuhan

Menurut Ramianto, pembunuhan (*doodslage*) yaitu menghilang jiwa seseorang. sedangkan Hakim Rahman Mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan rohnya.[13] Dari kesemua

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 62.

[12] H. Suyanto, Mkn. *Pengantar Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018), hlm. 68.

[13] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendapat diatas perbedaan terletak hanya pada diksi kalimat yang diungkapkan dalam memberikan pengertian tentang pembunuhan namun pada dasarnya semua memiliki arti yang sama yaitu pembunuhan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan serta mengakibatkan korban jiwa.

1. Anak

Anak diartikan secara bahasa ialah buah keturunan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Mengacu pada Undang-unang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Anak ialah amanah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harta maupun martabat sebagai manusia.[14] Anak merupakan tunas, potensi atau generasi pencetus perjuangan bangsa Indonesia. sebagai penerus bangsa anak mampu memikul tanggung jawab perlu adanya suatu kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkemang secara baik dan optimal. Perlu adanya jaminan baik secara perlindungan maupun keadilan terhadap adanya hak-hak sebagai seorang anak. [15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang memaparkan tentang bab awal hingga bab ahir, pada bagian ini juga menggambarkan penyusunan penelitian sebagai berikut :

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[15] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum(*Sinar Grafika:Jakarta, 2013), hlm. 8.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan dengan sedetail mungkin latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, sehingga penulis banyak menyajikan fenomena-fenomena hukum yang disusun dalam sub bab latar belakang masalah. Kemudian dalam bab yang sama penulis menghadirkan rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang tadi, tentunnya memiliki tujuan serta manfaat tersediri. Selanjutnya sub bab tentang pemahaman kata demi kata yang disajikan dalam bentuk judul penelitian serta yang terahir adalah gambaran kecil dari suatu penelitian.

BAB II: Kajian Teori/pustaka

Penelitian terdahulu mengawali bab ini, dengan menghadirkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam isu maupun pembahasan, namun, tentunya ada perbedaan dan nilai kebaruan dari penelitian yang penulis lakukan. Teori-teori hukum yang digunkan oleh penulis disajikan pada sub kedua, yang mana konsep-konsep hukum yang digunakan serta penjelasan demi penjelasan dan pendapat para sarjana hukum yang masih mendukung atau yang dapat digunakan dalam penelitian ini semua disajakan dalam sub kajian teori pada bab ini.

BAB III : Metode Penelitian

Metodologi yang penulis gunakan untuk menemukan fakta yang sebenarnya maupun menemukan bahan-bahan yang digunakan, terletak pada bab ini, sebagaimana isinya tentang jenis penelitian, pendekatan hingga tahap-tahap penelitian. Pada bab ini sangat penting dalam suatu penelitian karen bab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini menjelaskan secara rinci tentang metodologi begitupun tentang bahan hukum yang digunakan akan penulis sajikan dalam bab ini.

BAB IV : Pembahasan

Pembahasan atau menyajikan hasil penelitian, bab ini terdiri dari beberaoa sub bab yang diawali dengan bab pembahasan yang membahas secara detail temuan-temuan serta fakta yang sebenarnya yang ditemukan oleh penulis, semua akan dijelaskan secara rinci dalam bab ini. Sebagaimana rumusan masalah ada dua poin yang diangkat maka dalam bab ini kedua permasalahan tersebut dianalisia secara deskriptif serta mejelaskan fakta dan temuan-temuan penulis.

BAB V : Penutup

Penutup adalah ahir dari penelitian, meskipun bab ini adalah tahap ahir namun dalam bab ini juga menyajikan termuan atau hasil dari penelitian secara singkat dalam bentuk sub bab kesimpulan. Sebagaimana penelitian ini ada dua permasalahan maka aka nada dua kesimpulan yang akan penulis jelaskan dengan singkat. Pada bab ini juga kesempatan penulis memberikan beberapa saran dan masukan kepada Lembaga pemerintah maupun elemen-elemen masyarakat yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menciptakan penelitian yang akurat, peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang saling berkaitan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian.

1. *Pertama,* Skripsi yang ditulis oleh Chelsy Hardianti, mahasiswa Program Sarjana Universitas Lampung Tahun 2024 Yang berjudul " Analisis Peratanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)."[17]

 Secara umum penelitian ini membahas mengenai Analisi pertanggungjawaban jika pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak. Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.SusAnak/2022/PN.TJK 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK) Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif

[17] Chelsy Hardianti, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)" (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2024), hlm. 1.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK adalah sudah sesuai. Dari segi orang yang bersangkutan, meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang Anak, ia dianggap sudah mampu bertanggungjawab, karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut, Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan,di mana berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas, serta Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari segi perbuatannya, perbuatan Anak tersebut bersifat melawan hukum karena telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP jo.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan yang diuraikan ialah sama-sama membahas mengeneai pertanggungjawaban jika pelaku tindak pidna seorang anak. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah pada penelitian peneliti kasus yang diteliti mengenai putusan sedangkan penelitian penulis lebih ke pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

2. *Kedua,* skripsi yang ditulis oleh Nabila Aulia Nurahma mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel pada tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2024. Judul skripsi tersebut ialah "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Islam".[18]

Secara umum penelitian ini membahas konteks pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak yang ditinjau berdasarkan hukum pidana islam.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mojokerto. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh ialah menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap anak dibandingkan dengan orang dewasa. Anak dianggap belum mencapai usia baligh dan belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban hukum bagi anak yang melakukan pembunuhan lebih bersifat mendidik (ta'zir) daripada menghukum. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2023/PN Mojokerto, hakim mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesadaran, dan niat anak, serta menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan pendidikan anak. Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah membahas tentang pertanggung jawaban pembunuhan yang

[18] Nabila Auliya Nurahma "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Islam (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2024), hlm. 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilakukan oleh anak.Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada suatu putusan sedangkan pada penelitian penulis ialah berfokus pada analisis pertanggungjawabannya dan bagaimana penerapannya.

3. Ketiga, *Jurnal* yang ditulis oleh Andi Mulyati, Mahasiswa Program Sarjana Universitas Jambi Pada tahun 2025.Adapun Judul Jurnal tersebut ialah " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang".[19]

 Secara umum penelitian ini membahas mengenai bagaimana bagaimana pertanggungjawaban hukum jika terdapat bullying yang menyebabkan kematian. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku. 2) Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian. Adapun penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian normative. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang

[19] Andi Mulyati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan," *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (Juni 2025): hlm. 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hukum Pidana. Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendri, artinya value of justice itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah membahsa mengenai pertanggungjawaban jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pada kasusu bullying yang menyebabkan kematian sedangkan penelitian penulis yakni lebih pertanggungjawaban pidana pada pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Chelsy Hardianti (2024) dari Universitas Lampung, Skripsi	"Analisis Peratanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana"	Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan yang diuraikan ialah sama-sama membahas mengeneai pertanggungjawaban jika pelaku tindak pidna seorang anak	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah pada penelitian peneliti kasus yang diteliti mengenai putusan sedangkan penelitian penulis lebih ke pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2.	Nabila Aulia Nurahma (2024) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Skripsi	"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Islam	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah membahas tentang pertanggung jawaban pembunuhan yang dilakukan oleh anak	Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada suatu putusan sedangkan pada penelitian penulis ialah berfokus pada analisis pertanggungjawabannya dan bagaimana penerapannya.
3.	Andi Mulyati (2025), Universitas Jambi Jurnal	"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang"	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah membahsa mengenai pertanggungjawaban jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pada kasusu bullying yang menyebabkan kematian sedangkan penelitian penulis yakni lebih pertanggungjawaban pidana pada pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL

B. Kajian Teori

1. Pertanggung jawaban

Pengertian tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen adalah bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum, subyek yang berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam melakukan perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab sebagai wujud kesadaran dalam melakukan kewajiban dan memiliki sifat kodrati yang merupakan sudah melekat didalam kehidupan manusia dan sudah dipastikan bahwa semua orang harus memiliki dan melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat dimaknakan sebagai liability dan responsibility, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[20]

Teori Tanggung Jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan PerundangUndangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban ini telah melekat

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pada jabatan serta dilekati dengan kewenangan dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan tersebut maka muncul adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum yaitu "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.[21]

2. Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istilah *stafbaar feit,* seperti: "perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", " Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[22]

Pemidanaan atau disebut dengan istilah penghukuman yang mana kata penghukuman berasal dari kata "hukum" hal tersebut dapat dikatakan sebagai penetapan hukum atau dapat disebut sebagai memutuskan tentang hukumannya.

Pendapat Sudarto pemidanaan ialah suatu penetapan pidana dan tahapan dalam pemberlakuan pidana. Terdapat dua arti dalam pemberian pidana diantaranya ialah berdasarkan arti secara luas menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang menetapkan sistem pemberlakuan

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 62.
[22] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukuman. Sedangkan dalam arti konkret ialah menyangkut tentang suatu badan yang dapat mendukung serta menerapkan sistem hukum pidana tersebut.[23]

Senada dengan Jerome Hall dalam M. Solehudin pemidanaan dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pemidanaan ialah hilangnya hal-hal yang berkaitan dalam hidup.
b. Dapat dilakukan dengan cara memaksa.
c. Dapat diberikan oleh negara yang berwenang
d. Pemidanaan yang diberlakukan pada masyarakat tentunya merujuk pada perundang-undangan, melihat hal apa yang diulanggar serta penentuan hakim dalam memutus perkara yang diekspresikan melalui putusan.
e. Pemidanaan dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang mana hal tersebut memuat unsur kejahatan yang mensyaratkan adanya kumpulan nilai untuk dapat dijadikan acuan, kejahatan serta pemberian hukuman yang sangat signifikan dalam bentuk etika.
f. Tingkatan dalam pemberian hukuman sangat berkaitan dengan adanya suatu bentuk kejahatan yang diperberat maupun diringankan yang melihat dari kepribadian pelaku kejahatan dan disertai dengan motif dalam melakukan kejahatan.[24]

Adanya pemidanaan apabila dilaksanakan ialah tiada lain adanya suatu nestapa atau penderitaan bagi pelaku. Adapun yang menjadi tujuan

[23] Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 33.
[24] Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemidanaan diantaranya ialah Pertama, mempengaruhi tingkah laku. Kedua, menyelesaikan suatu konflik.[25]

Senada dengan pendaat G. Peter Hoefnagels adapun tujuan pidana dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah

Conflict resolution ialah adanya penyelesaian terhadap konflik memberikan pengaruh kepada pelanggar dan masyarakat menuju ke arah perilaku yang seusai dengan kaidah hukum.[26] Menurut Adami Chazawi hukuman mati perlu dicantumkan dalam setiap larangan yang ada dalam suatu hukum pidana hal tersebut guna untuk memberikan suatu kepastian hukum serta membatas suatu kekuasaan negara serta sebagai upaya preventif bagi yang berniat untuk melanggar hukum. Selain itu tujuan pidana dapat ditujukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan dan pelaku dalam hal ini narapidana setelah keluar dalam masa pidananya dapat beradaptasi dengan masyarakat disekitarnya.[27]

Pentingnya tujuan pemidanaan hal tersebut telah terurai pada rancangan Buku Ke-1 KUHP yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 hal tersebut tertuang pada pasal 2 ialah:

1) Tujuan pemidanaan ialah sebagai langkah preventif tindak pidana untuk mengayomi negara, masyarakat serta penduduk.
2) Memberikan bimbingan kepada pelaku pidana agar menjadi masyarakat yang taat hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 4.
[26] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 21.
[27] Marlina, *Hukum Panitensier,* (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), hlm. 41.

3) Mengembalikan citra baik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.[28]

Berdasarkan teori pemidanaannya tindakan kejahatan yang dilakukan menjadi dasar utama diterapkannya suatu hukuman. Adanya teori tersebut menjadi tumpuan dalam suatu peimdanaan yang mana sebagai upaya dalam tuntutan secara mutlak untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.[29]

Kata pembuktian berasal dari Belanda (bewijs) yang mana mengandung dua arti yaitu sebagai perbuatan yang dapat memebrikan suatu kebenran ada pula sebagai bentuk konsekuensi dari adanya perbuatan tersebut yaikni adanya suatu kepastian. Sebagaimana menurut Prof]. Dr. Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa *Evidence* dalam hukum positif memiliki arti alat bukti sedangkan kata *Proof* diartikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses hal tersebut merupakamn pembuktian atau dapat memberikan informasi yang sah mengenai suatu fakta.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdapat beberapa tujuan dan guna dalam melakukan pembuktian bagi para pihak diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Tujuan dan guna pembuktian bagi penuntut hukum

Adapun tujuan dan guna pembuktian bagi penuntut hukum ialah sebagai bentuk usaha guna untuk meyakinkan hakim berdasarkan pada

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 21.
[29] Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, Rajawali Pers, 2020), hlm. 7.
[30] H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 1.

alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat ataupun catatan dari dakwaan.

b. Tujuan dan guna pembuktian bagi penasehat hukum

Adanya pembuktian justru untuk mengusahakan dan meyakinkan hakim berdasarkan pada alat bukti yang ada untuk mentatakan bahwa terdakwa bebas ataupun dilepas dari tuntutan hukum dan untuk meringankan pidananya.

c. Tujuan dan guna pembuktian bagi Hakim

Berdasarkan adnaya alat bukti hal tersebut dapat membuat keyakinan pada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada.[31]

Adapun sistem pembuktian menurut KUHAP ialah tercantum pada pasal 183 KUHAP yang menegaskan syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yakni sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah yang mana telah ditetapkan oleh undang-undang serta keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut.[32]

Alat bukti yang sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Bandung: Mandar Maju,2001), hlm. 1.
[32] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika,2018), hlm. 271.

3. Pembunuhan

Menurut Ramianto, pembunuhan (*doodslage*) yaitu menghilang jiwa seseorang. sedangkan Hakim Rahman Mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan rohnya.[33] Dari kesemua pendapat diatas perbedaan terletak hanya pada diksi kalimat yang diungkapkan dalam memberikan pengertian tentang pembunuhan namun pada dasarnya semua memiliki arti yang sama yaitu pembunuhan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan serta mengakibatkan korban jiwa.

4. Anak

Anak diartikan secara bahasa ialah buah keturunan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Mengacu pada Undang-unang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Anak ialah amanah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harta maupun martabat sebagai manusia.[34] Anak merupakan tunas, potensi atau generasi pencetus perjuangan bangsa Indonesia. sebagai penerus bangsa anak mampu memikul tanggung jawab perlu adanya suatu kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkemang secara baik dan optimal. Perlu adanya jaminan baik secara perlindungan maupun keadilan terhadap adanya hak-hak sebagai seorang anak. [35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113.
[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[35] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

5. Tindak Pidana Pembunuhan

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1) ke.1.

> "*Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."*

Ayat (2)

> "*Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Terdakwa "adalah orang yang karena perbuatan atau keadaan nya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidanan kemudian dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan".*

Pembunuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal berikut:[36]

1. Pasal 338 KUHP

 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 340 KUHP

 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

[36] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika,2018), hlm. 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

6. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum pidana islam seringkali disebut sebagai *Jinayah. Jinayah* adalah suatu perilaku yang mana dapat diharamkan serta dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian maupun kerusakan bagi akal, fisik, dan harta benda. Sedangkan hukum pidana islam terdapat beberapa ruang lingkup yaitu konsep *uqubah, jarimah, dan jinayah*.[37]

Hukum Pidana Islam merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat beberapa jenis aturan hukum yang tanpa adanya reserve ialah hukum jinayah karena nashnya telah jelas dan pasti. Contoh yang terurai secara gamblang dalam nash ialah sanksi bagi pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, perzinahan, serta pemberontak. Walaupun demikian dalam implementasinya hukum pidana islam tidak mudah diterapkan di Indonesia. sedangkan A. Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana islam dapat diatur bagaimana cara untuk melindungi hak Allah, Hak Masyarakat serta hak personal dari tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Mustofa Hasan, Beni Muhammad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan Hukum normative yaitu berasal dari Bahasa inggris, normative legal research dan Bahasa Belanda yaitu normatif juridish onderzoek penelitian hukum normative ialah sifatnya doctrinal atau disebut dengan penelitian dogmatic ataupun penelitian legistis yang mana dalam anglo America disebut dengan legal research yang mana merupakan penelitian internal dalam ilmu hukum hal tersebut guna untuk mengidentifikasi terkait adanya metode yang digunakan oleh peneliti.[38]

Objek kajian dalam penelitian ini ialah suatu produk hukum yang telah terkonsep sebagai suatu norma yang telah dijalankan oleh masyarakat sebagai suatu pedoman perilaku. Sehingga dengan adanya penelitian normatif yang menjadi fokus kajiannya ialah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, kemudian sistematika hukum, taraf sinkronisassi, melakukan perbandingan hukum dan sejarah hukum.[39]

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif ialah metode

[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hlm. 45

[39] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

penelitian yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan.[40] Adapun penelitian ini menggunakan beberapa penelitian dantaranya ialah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).

 Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah suatu pendekatan yang dilakulan terhadap aturan hukum. dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian dalam peneliian peraturan perundang-undangan ialah Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang yang berkaitan dengan lainnya.

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach).

 Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan untuk menemukan suatu konsep yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

 Study case merupakan suatu pendekatan guna untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan kasus secara keseluruhan. Kasus dapat dijelaskan secara praktis bahwa adanya suatu kejadian atau peristiwa yang perlu diteliti guna untuk memperoleh suatu interpretasi hukum yang memuat variabel informasi di dalamnya.[41]

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif biasa disebut dengan yuridis-normatif hal tersebut digunakan sebagai penelitian untuk memecahkan suatu problematika yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 13.

[41] Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus, (Cet-1, Madura: UTM Press, 2013), hlm. 30.

diperlukan dari sumber-sumber penelitian. Selain itu, sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil.

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan dengan masalah yang diteliti diantaranya ialah:
 a. Al-Quran
 b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) no.1 tahun 1946
 d. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban no.13 tahun 2006
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus atau ensiklopedia hukum, situs resmi (inernet) dan website yang berkaitan dengan penelitian.[42]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun yang dimaksud dengan Teknik pengumpulan bahan hukum ialah terdapat tiga bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tekniok yang akan dilakukan oleh penulis ialah dengan cara menginventarisir seluruh aturan yang saling berkaitan dan relevan terhadap topik penelitian kemudian ditelaah dengan melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan pendekatan kasus. Pada tahap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yaitu

[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hlm. 63.

dengan menggunakan Teknik studi Pustaka terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier untuk menelusuri bahan hukum ialah dilakykan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui website.[43]

E. Analisis Bahan Hukum

Adapun yang dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai ialah dengan analisa bahan hukum ialah dengan mengidentifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Adapun pada tahapan sitematisasi dapat dilakukan agar tidak terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Apabila bahan hukum telah dikelompokkan maka ditelaah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna untuk memperoleh suatu gambaran yang menjadi titik fokus pada permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sifatnya kualitatif yakni dengan menggunakan interpretasi terhadap bahan hukum. Penggunaan pada interpretasi tersebut ialah digunakan untuk mengetahui apakah bahan hukum primer terdapat kekosongan norma, kekaburan norma dan konflik norma.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

[44] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prinsip Dasar Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kehidupan yang dilindungi oleh konstitusi. Ketika kejahatan yang merampas nyawa orang lain ini dilakukan oleh seorang anak, dinamika penegakan hukum pidana menghadapi tantangan konseptual yang sangat kompleks. Konsep pertanggungjawaban pidana konvensional yang didasarkan pada asumsi kedewasaan dan kesempurnaan akal budi harus diselaraskan dengan asas perlindungan khusus bagi anak. Di satu sisi, hukum pidana dituntut untuk menegakkan keadilan bagi korban penusukan dan keluarganya yang kehilangan nyawa akibat tindakan represif. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku yang masih memiliki masa depan panjang. Oleh karena itu, pengkajian mengenai batasan pertanggungjawaban pidana anak menjadi krusial untuk menemukan keseimbangan materiil antara pembalasan pidana dan pemulihan sosial.[45]

Pertanggungjawaban pidana senantiasa melekat pada adanya kewenangan dan perbuatan subjek hukum. Sejalan dengan prinsip hukum publik bahwa *"tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban"* setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan

[45] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 24.

perbuatannya sepanjang ia dinilai mampu bertanggung jawab.[46] Namun, ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak seperti dalam perkara pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. konsep pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan mengalami pergeseran prinsip yang mendasar dari sistem peradilan pidana dewasa.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt., anak pelaku (Anak PR) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[47] Kendati kualifikasi perbuatan anak tersebut masuk dalam kategori kejahatan berat (*grave crimes*) yang mengancam pilar ketertiban umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok tetap terikat pada prinsip dasar pemidanaan anak yang bersifat khusus (*lex specialis*). Prinsip dasar pemidanaan terhadap anak dalam putusan ini didasarkan pada fondasi hukum sebagai berikut:[48]

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interests of the Child*)

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak semata-mata didasarkan pada asas pembalasan (*retributif*), melainkan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Nurfadhilah, "Kualifikasi Kemampuan Bertanggung Jawab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): hlm. 22.

[47] Pengadilan Negeri Buntok, *Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.*, Tanggal 18 April 2022, hlm. 25.

[48] Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Pedoman Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 45.

dengan hukum harus tetap mendapatkan jaminan perlindungan, pendidikan, dan pemulihan psikologis. Sanksi pidana yang dijatuhkan diarahkan pada upaya pembinaan di LPKA agar anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang berguna.[49]

2. Prinsip Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*) dan Pembatasan Batas Maksimal Sanksi

Mengingat seriusnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan, upaya non-penahanan atau diversi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena ancaman pidananya di atas 7 tahun. Namun, prinsip *ultimum remedium* tetap tecermin melalui pembatasan lamanya sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ancaman pidana penjara bagi anak maksimal adalah 1/2 (seperdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Mengingat Pasal 340 KUHP mengancam pelaku dewasa dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, maka batas atas pidana penjara tunggal yang dapat diterima anak adalah 10 tahun. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan 9 tahun 6 bulan, yang berarti berada di bawah batas maksimal hukum demi memberikan ruang bagi rehabilitasi anak.[50]

Sistem hukum positif di Indonesia pada dasarnya memandang bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh serta-merta dihukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 82.

[50] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 73 ayat (1).

layaknya orang dewasa. Prinsip utama peradilan anak menetapkan bahwa penjatuhan hukuman pidana merupakan alternatif paling akhir (*ultimum remedium*) setelah semua upaya perdamaian atau pembinaan di luar peradilan (*diversi*) tidak membuahkan hasil.[51] Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) **y**ang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta dilakukan dalam waktu yang paling singkat.[52]

Oleh karena itu, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada akhirnya menjatuhkan pidana kurungan di LPKA terhadap Anak PR, keputusan tersebut diambil bukan sebagai langkah utama, melainkan karena beratnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan melalui jalur restoratif di luar pengadilan.

3. Prinsip Perlindungan Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Prinsip ini termanifestasi pada pemilihan tempat eksekusi sanksi pidana. Hakim secara eksplisit menetapkan agar anak menjalani masa pidananya di LPKA, bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Rev. 2, Cet. 3 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 124.

[52] Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa penahanan atau penjatuhan pidana penjara merupakan kedudukan paling akhir yang hanya bisa ditempuh jika perlindungan masyarakat dan pembinaan anak sudah tidak dapat diakomodasi melalui sarana lain.

bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi kriminal dari narapidana dewasa serta memastikan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, tetap terpenuhi selama masa pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan diposisikan sebagai sarana edukatif dan korektif, bukan sarana penderitaan (*deterrence/retributive*).[53]

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia bersandar pada asas legalitas dan asas kesalahan yang tertuang dalam maksim *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Elemen *actus reus* merujuk pada adanya perbuatan lahiriah yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan *mens rea* menekankan adanya sikap batin yang tercela dari pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara anak, pembuktian terhadap elemen sikap batin ini memerlukan ketelitian ekstra karena kematangan psikologis anak belum terbentuk secara sempurna seperti orang dewasa. Hakim tidak hanya dituntut membuktikan kesengajaan pelaku secara objektif, tetapi juga memahami motivasi sosiologis dan latar belakang emosional anak. Melalui pendekatan integral ini, substansi keadilan sejati dalam pemidanaan anak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum pidana itu sendiri.[54]

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, terdakwa anak yang diajukan ke persidangan berstatus sebagai seorang pelajar pria yang berumur 17 tahun. Usia tersebut secara yuridis menempatkan terdakwa dalam kategori anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

[53] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 85.

[54] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 155.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Status anak ini berkonsekuensi langsung terhadap seluruh prosedur penanganan perkara, mulai dari pembatasan masa penahanan hingga tata cara persidangan. Pembatasan jangka waktu penahanan oleh penyidik, penuntut umum, hingga majelis hakim dijalankan secara ketat guna meminimalisasi dampak trauma psikologis pada anak. Ketentuan formal tersebut menunjukkan bahwa status kedewasaan pelaku merupakan variabel determinan utama dalam menentukan format hukum acara dan formulasi sanksi.[55]

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun dakwaan secara bertingkat atau subsidiaritas untuk mengantisipasi dinamika pembuktian di persidangan. Dakwaan primair disusun menggunakan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, sedangkan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Selain itu, dakwaan lebih subsidair menyertakan Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Penggunaan model dakwaan subsidiaritas ini mencerminkan kehati-hatian penuntut umum dalam menjerat perbuatan anak yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Hakim kemudian memiliki kewajiban yuridis untuk memeriksa dakwaan primair terlebih dahulu sebelum melangkah pada dakwaan di bawahnya.[56]

Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana ini dipicu oleh masalah utang piutang antara anak dan korban. Anak menghubungi korban via telepon untuk menagih uang sejumlah tiga juta

[55] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: Refika Aditama, 2012), hlm. 42.

[56] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 189.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rupiah yang sebelumnya pernah dijanjikan oleh korban. Penolakan korban dengan alasan belum memiliki uang dan adanya respons verbal yang menantang memicu kemarahan mendalam pada diri anak. Frasa kalimat korban yang menyatakan "terserah apa mau kamu" direspons anak dengan kalimat ancaman "lihat jak nanti" sebelum mematikan sambungan telepon. Ketidakmampuan anak dalam mengendalikan luapan emosi spontan ini menjadi titik awal dari serangkaian tindakan fatal berikutnya.[57]

Setelah percakapan telepon selesai, anak masuk ke dalam kamar tidurnya untuk mengambil sebilah pisau jenis badik berukuran kurang lebih 50 sentimeter. Senjata tajam tersebut kemudian diselipkan oleh anak di sela bagian depan celana yang dipakainya sebelum keluar rumah. Tindakan mengambil senjata tajam dari dalam kamar ini secara doktriner menunjukkan adanya jeda waktu berpikir bagi pelaku. Di sinilah letak krusial dari pembuktian unsur perencanaan terlebih dahulu yang membedakan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Keputusan anak untuk mempersenjatai diri membuktikan bahwa ada kehendak terarah untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban.[58]

Anak kemudian mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju bengkel milik korban yang terletak di Jalan AMD I, Kelurahan Hilir Sper. Jarak dan waktu perjalanan dari rumah anak menuju lokasi bengkel korban memberikan kesempatan sekian menit bagi batin anak untuk

[57] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 77.

[58] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 260.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merenungkan tindakannya. Dalam teori hukum pidana, tenggang waktu ini seharusnya dapat digunakan oleh pelaku untuk membatalkan niat buruknya demi menghindari akibat fatal. Namun, anak tetap melanjutkan perjalanannya dengan tekad bulat, yang memperlihatkan bahwa ketetapan hati pelaku tidak goyah oleh waktu tempuh berkendara. Kondisi psikologis yang demikian menjadi indikator kuat bagi hakim dalam menilai ada tidaknya ketenangan batin dalam perencanaan.[59]

Sesampainya di bengkel, anak melihat korban sedang berada dalam posisi memperbaiki sepeda motor pelanggan. Tanpa melakukan konfrontasi verbal verbal terlebih dahulu, anak langsung turun dari sepeda motor dan mencabut pisau badik dengan tangan kanannya. Korban yang menyadari bahaya tersebut sempat mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya terjatuh dalam posisi terduduk di area bengkel. Tindakan anak yang langsung menyerang korban tanpa peringatan menegaskan adanya kesengajaan yang bersifat absolut untuk mencederai. Posisi korban yang tidak berdaya karena terjatuh dimanfaatkan oleh anak untuk melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa belas kasihan.[60]

Anak menikam korban berkali-kali menggunakan pisau badik tersebut hingga mengenai sekujur tubuh korban. Penusukan yang membabi buta ini disaksikan langsung oleh istri korban yang berada di tempat kejadian perkara selaku saksi kunci. Akibat serangan agresif tersebut, korban mengalami pendarahan hebat yang sangat masif di area bengkel. Setelah memastikan

[59] Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Sinar Baru, 2012), hlm. 95.

[60] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

korban tidak lagi berdaya dan bersimbah darah, anak langsung melarikan diri dan pulang ke rumahnya. Perilaku melarikan diri pasca-kejadian menunjukkan kesadaran penuh dari anak bahwa perbuatannya merupakan tindakan salah yang melanggar hukum.[61]

Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Jaraga Sasameh, ditemukan banyak sekali luka robek di tubuh korban. Luka terbuka ditemukan pada bagian dada dengan kedalaman lima hingga tujuh sentimeter yang sampai merobek jaringan otot korban. Bagian punggung tengah atas dan bawah juga mengalami luka tusuk dalam yang menyebabkan keluarnya lemak tubuh korban. Luka paling fatal terdapat pada perut kiri bawah dengan kedalaman sepuluh sentimeter yang mengakibatkan keluarnya isi perut korban. Banyaknya titik penusukan dan kedalaman luka yang dialami korban ini secara medis menjadi penyebab utama kematian langsung di tempat kejadian.[62]

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok harus menilai pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP dari dakwaan primair. Unsur pertama yang diperiksa adalah unsur "Barangsiapa", yang secara yuridis merujuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini, subjek hukum tersebut adalah anak yang identitasnya telah dicocokkan dan dibenarkan di persidangan. Unsur kedua adalah "dengan sengaja", yang berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 204.

[62] Idries, Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2011), hlm. 143

akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan digunakannya sebilah pisau badik tajam ke arah bagian tubuh vital korban, unsur kesengajaan merampas nyawa telah terpenuhi secara nyata.[63]

Unsur pembeda utama yang krusial dalam pembuktian perkara ini adalah unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Perencanaan terlebih dahulu mensyaratkan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum mengeksekusi perbuatannya. Hakim menilai tindakan anak mengambil badik ke kamar tidur dan menempuh perjalanan mengendarai motor sebagai perwujudan fase perencanaan. Fase berpikir ini berjalan tanpa adanya intervensi atau paksaan eksternal dari pihak lain yang mengganggu batin pelaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pidana.[64]

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak juga wajib mempertimbangkan ada tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan yang ada pada diri pelaku pidana. Sepanjang jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Buntok, tidak ditemukan bukti adanya gangguan jiwa atau daya paksa (*overmacht*). Anak melakukan penusukan dalam keadaan sadar dan didorong oleh motif kemarahan pribadi akibat masalah uang. Karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Wirjono Prodjodikitro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hlm. 68.

[64] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberatan dan Kualifikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.

kesalahan anak, maka anak harus dinyatakan mampu bertanggung jawab secara hukum.[65]

Meskipun anak terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, penjatuhan sanksi pidana wajib tunduk pada limitasi ketentuan UU SPPA. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 1/2 (seperdua) dari maksimum ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi orang dewasa. Maksimum pidana penjara untuk pembunuhan berencana bagi orang dewasa adalah pidana mati atau seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun penjara. Dengan demikian, batas atas absolut sanksi pidana penjara yang boleh dijatuhkan kepada anak dalam kasus ini adalah sepuluh tahun penjara. Batasan imperatif undang-undang ini tidak boleh dilanggar oleh majelis hakim demi hukum.[66]

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun kepada anak. Hukuman penjara ini merupakan batas maksimal yang diperbolehkan oleh sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hakim mengambil kuantum maksimal ini dengan mempertimbangkan sifat kejam dan fatalnya akibat perbuatan anak yang merenggut nyawa seseorang. Pemidanaan maksimal ini merefleksikan bahwa derajat keparahan tindak pidana melampaui pertimbangan pelunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 89.

[66] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 102.

hukuman yang biasa diberikan kepada anak. Keputusan ini diambil demi menegakkan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.[67]

Penasihat Hukum anak sebelumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim. Argumen pembelaan biasanya didasarkan pada status anak sebagai pelajar yang masa depannya masih sangat panjang. Namun, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya yang meminta anak dihukum selama sepuluh tahun penjara. Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena perbuatan anak dinilai sangat keji dan menimbulkan kedukaan mendalam bagi istri korban. Alhasil, permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh pihak Penasihat Hukum anak ditolak secara materiil oleh hakim.[68]

Terkait barang bukti, hakim menetapkan badik tajam sepanjang 34 cm beserta sarung paralonnya dirampas untuk dimusnahkan. Baju kaos korban yang robek bekas tusukan dan bernoda darah juga dimusnahkan karena tidak bernilai ekonomis. Untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang digunakan anak menuju tempat kejadian, hakim memutuskan dirampas untuk negara. Sebaliknya, telepon genggam milik korban diperintahkan oleh hakim untuk dikembalikan kepada istri korban selaku ahli waris sah. Pembagian status

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 310.

[68] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 245.

barang bukti ini disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yuridis dan kepemilikan asal barang.[69]

Penerapan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dalam putusan ini memicu perdebatan mengenai efektivitas fungsi pembinaan anak. Di satu sisi, pemenjaraan dalam waktu lama berisiko memberikan dampak stigmatisasi negatif pada psikologis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lingkungan penjara dikhawatirkan dapat mematikan potensi perkembangan sosial anak yang seharusnya masih menempuh jalur pendidikan formal. Di sisi lain, pidana penjara yang lama dinilai perlu untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat luas. Kejahatan berat yang dilakukan anak tetap harus mendapatkan respons hukum yang tegas agar wibawa hukum pidana terjaga.[70]

Dalam perspektif kriminologi, tindakan agresif anak yang berujung pembunuhan berencana sering kali dipengaruhi oleh kegagalan kontrol sosial internal. Lingkungan keluarga dan sekolah yang kurang menanamkan nilai resolusi konflik secara damai membuat anak rentan memilih jalan pintas kekerasan. Ketika anak dihadapkan pada situasi penolakan utang oleh korban, ego emosionalnya langsung mengambil alih rasionalitas sehatnya. Pengambilan pisau badik menunjukkan adanya kultur sub-budaya kekerasan yang menganggap senjata tajam sebagai instrumen penyelesaian masalah. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hlm. 92.

[70] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial dan Upaya Penanggulangannya*, (Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 115.

sebab itu, penanganan anak nakal tidak bisa hanya bertumpu pada aspek hilir pemidanaan semata.[71]

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebenarnya mengamanatkan penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi pada setiap tingkatan peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun. Mengingat dakwaan primair terhadap anak adalah Pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati, diversi secara otomatis tidak dapat diterapkan. Kegagalan pemenuhan syarat diversi ini mengharuskan proses hukum anak tetap bergulir di persidangan biasa Pengadilan Negeri Buntok. Konsekuensi yuridis ini menegaskan bahwa untuk kejahatan luar biasa, jalur litigasi pidana tetap menjadi satu-satunya instrumen penegakan hukum.[72]

Meskipun diversi tidak dapat ditempuh, hak-hak mendasar anak selama proses persidangan wajib dipenuhi oleh aparatur penegak hukum. Anak dalam perkara ini selalu didampingi oleh dua orang Penasihat Hukum guna menjamin hak pembelaan yang adil. Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas dan orang tua anak juga hadir mendampingi di setiap persidangan yang digelar. Kehadiran mereka penting untuk memberikan dukungan moral serta membantu hakim memahami profil kepribadian anak melalui Laporan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 83.

[72] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 134.

Kemasyarakatan. Prinsip pendampingan wajib ini merupakan pilar utama perlindungan anak yang membedakannya dengan peradilan dewasa.[73]

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibacakan di persidangan memuat rekomendasi mengenai sanksi yang paling tepat bagi anak. Litmas mengulas aspek historis perkembangan anak, kondisi ekonomi orang tua, serta interaksi sosial anak di lingkungan sekolah. Melalui data Litmas, hakim dapat menilai apakah anak memiliki potensi untuk dibina kembali atau membutuhkan pengawasan ketat. Walaupun hakim memutus pidana penjara maksimal, isi Litmas tetap menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan rincian pembinaan. Hal ini memperlihatkan integrasi keilmuan perilaku dalam proses pengambilan keputusan hukum oleh majelis hakim.[74]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi maksimal sepuluh tahun juga dipengaruhi oleh ketiadaan perdamaian antara keluarga anak dan korban. Dalam hukum adat dan praktik hukum modern, upaya pemberian kompensasi atau permohonan maaf yang diterima keluarga korban dapat mereduksi hukuman. Jika keluarga korban memaafkan, hakim biasanya akan terdorong secara moral untuk tidak menjatuhkan hukuman kurungan batas atas. Namun, ketiadaan kesepakatan damai di luar persidangan membuat luka sosial akibat pembunuhan ini tetap menganga lebar. Faktor sosiologis inilah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Refika Aditama, 2014), hlm. 76.

[74] Nasrullah, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 59.

memperkuat keyakinan hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman penjara penuh selama sepuluh tahun.[75]

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini memberikan pesan yurisprudensi yang sangat tegas mengenai batas toleransi hukum hukum pidana. Perlindungan anak bukan berarti membebaskan anak dari segala konsekuensi pidana atas kejahatan keji yang dilakukannya secara sadar. Konsep pertanggungjawaban pidana anak tetap ditegakkan secara proporsional dengan mengombinasikan keadilan retributif dan limitasi undang-undang. Putusan sepuluh tahun penjara ini diharapkan mampu memulihkan keseimbangan hukum yang sempat terganggu akibat hilangnya nyawa korban. Keseimbangan inilah yang menjadi esensi utama dari penegakan hukum pidana materiil di Indonesia.[76]

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara pembunuhan berencana oleh anak di Pengadilan Negeri Buntok telah berjalan sesuai koridor hukum. Unsur-unsur pidana materiil Pasal 340 KUHP berhasil dibuktikan secara sah melalui rangkaian fakta penusukan berdarah. Pembatasan sanksi maksimal sepuluh tahun penjara menunjukkan kepatuhan mutlak hakim terhadap asas perlindungan anak dalam UU SPPA. Keadilan hukum bagi korban berhasil dicapai tanpa harus mengorbankan asas legalitas formal yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, 2010), hlm. 118.

[76] Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 162.

melindungi hak-hak anak pelaku. Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana menegakkan keadilan di tengah benturan dilema kemanusiaan.[77]

Pelaksanaan sanksi pidana penjara selama sepuluh tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menuntut adanya diferensiasi perlakuan yang berorientasi pada masa depan anak. Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa, LPKA wajib menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan rohani yang terstruktur demi mendukung reintegrasi sosial. Hal ini penting agar waktu sepuluh tahun yang dihabiskan anak di dalam lembaga tidak mereduksi hak-hak dasarnya untuk berkembang dan memperoleh ilmu pengetahuan. Peran pembina di LPKA sangat krusial dalam mengubah pola pikir agresif anak menjadi pribadi yang lebih adaptif dan sadar hukum. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buntok tidak melulu bersifat retributif, melainkan juga restoratif bagi kepribadian anak.[78]

Apabila dicermati dari sudut pandang penegakan hukum pidana materiil, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini juga memberikan kepastian hukum yang tegas di tengah masyarakat Barito Selatan. Ketiadaan kompromi hukum untuk tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan bahwa negara tidak menoleransi segala bentuk kekerasan berdarah, sekalipun pelakunya belum genap berusia dewasa. Ketegasan hakim ini berfungsi sebagai benteng pencegahan umum (*general deterrence*) agar anak-anak lain di luar sana tidak mudah terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri

[77] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2011), hlm. 94.
[78] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Refika Aditama, 2013), hlm. 142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menggunakan senjata tajam. Di samping itu, putusan ini memulihkan wibawa hukum yang sempat terganggu akibat adanya tindakan anarkis di area publik. Keseimbangan antara keadilan bagi korban yang kehilangan nyawa dan kepastian hukum pidana telah digariskan secara proporsional oleh majelis hakim.[79]

Dalam konteks psikologi perkembangan forensik, tindakan anak yang membawa senjata tajam jenis badik setelah menerima tantangan telepon mengindikasikan adanya fase *lability ego* yang tinggi. Anak usia 17 tahun sering kali memiliki kontrol impuls yang rapuh ketika dihadapkan pada situasi konflik yang menyinggung harga diri atau hak kebendaannya. Frustrasi akibat kegagalan menagih utang memicu luapan emosi seketika yang tidak mampu diredam oleh penalaran logis anak. Hakim dalam pertimbangannya secara tidak langsung melihat bahwa ketidakmatangan emosional ini tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan karena perencanaan telah terbentuk nyata saat ia mengambil badik ke dalam kamar. Penilaian psikologis yang diwujudkan melalui fakta persidangan ini menegaskan bahwa kematangan usia kronologis 17 tahun sudah cukup untuk membedakan perbuatan baik dan buruk.[80]

Keterlibatan aktif Balai Pemasyarakatan (Bapas) pasca-putusan ini dijatuhkan tetap memegang peranan yang sangat determinan dalam mengawasi perkembangan anak. Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[79] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), hlm. 85.

[80] Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Psikologi Forensik*, (Refika Aditama, 2015), hlm. 119.

melakukan monitoring berkala terhadap program pembinaan yang diikuti oleh anak selama berada di dalam LPKA. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak, seperti hak remisi dan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, tetap dipenuhi apabila anak menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Laporan periodik dari Bapas ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi hukum bagi pemenuhan syarat kelayakan anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Sinergi pasca-ajudikasi inilah yang membedakan secara substansial antara eksekusi pidana anak dengan eksekusi pidana orang dewasa.[81]

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt menjadi salah satu rujukan yurisprudensi yang penting mengenai penerapan batas atas sanksi pidana anak di Indonesia. Melalui putusan ini, batas maksimal sepuluh tahun penjara bukan lagi sekadar teks normatif di dalam undang-undang, melainkan instrumen riil untuk menghukum kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pertanggungjawaban pidana anak diterapkan dengan menakar bobot kesalahan objektif dari tindakan penusukan tanpa mengabaikan koridor hukum acara khusus anak. Pengadilan berhasil membuktikan bahwa keadilan bagi keluarga korban dapat ditegakkan secara paralel dengan kepatuhan terhadap sistem hukum pidana anak yang berlaku. Dengan demikian, perkara ini menjadi pembelajaran berharga bagi dunia peradilan mengenai pentingnya ketelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 188.

yuridis dalam mengadili perkara anak yang berkonsekuensi hilangnya nyawa manusia.[82]

B. Prinsip Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan paling ekstrem yang dilarang keras, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Perlindungan terhadap eksistensi nyawa manusia merupakan bagian inti dari lima tujuan hukum Islam yang bersifat universal (*al-daruriyyat al-khams*), yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Ketika tindakan pencabutan nyawa orang lain dilakukan oleh seorang anak, kedua sistem hukum ini memberikan perhatian metodologis yang sangat mendalam terkait kapasitas pertanggungjawaban hukum pelaku. Dalam peradilan umum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, pelaku yang berusia 17 tahun dikategorikan sebagai anak yang wajib mendapatkan perlakuan prosedur hukum yang khusus. Sementara itu, hukum Islam mengukur kapasitas pertanggungjawaban pidana berdasarkan indikator kematangan biologis dan kesempurnaan rasionalitas akal seseorang yang dikenal dengan istilah *baligh*. Studi komparatif ini menjadi sangat mendasar guna memetakan batasan pertanggungjawaban pidana anak dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[82] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 195.

perspektif hukum pidana Islam terhadap fakta hukum yang terjadi pada putusan pengadilan tersebut.[83]

Dalam konstruksi *fiqh jinayah*, asas pertanggungjawaban pidana bersandar penuh pada integrasi antara kelayakan perbuatan yang dilarang (*al-rukn al-maddi*) dan adanya kapasitas pertanggungjawaban dari pelaku (*al-rukn al-adabi*). Prinsip dasar ini menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa adanya kelayakan akal batin yang terbebas dari hambatan atau kecacatan psikologis pada saat delik dilakukan. Konsep ini sejalan dengan maksim hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa beban hukum (*taklif*) hanya dibebankan kepada individu yang mampu memahami khitab atau perintah syariat secara sadar. Bagi anak yang belum mencapai usia kedewasaan penuh, syariat Islam memberikan ruang pengecualian materiil yang bersifat rehabilitatif, bukan semata-mata retributif yang mematikan masa depannya. Eksplorasi mendalam terhadap aspek batin anak menjadi variabel penentu utama bagi ulama mujtahid dalam memformulasikan jenis sanksi takzir yang paling maslahat bagi pemulihan moral pelaku.[84]

Dalam mendaras tindak pidana pembunuhan berencana (*qatil al-'amd*) yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt., Fiqih Jinayah memiliki batasan parameter yang rigid mengenai syarat-syarat pembebanan pidana. Hukum pidana Islam menegaskan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Teori Pembebanan Pidana/*Al-Mas'uliyyah Al-Jina'iyyah*) apabila perbuatannya telah memenuhi tiga rukun

[83] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89.
[84] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, 2011), hlm. 340.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

utama, yaitu Rukun Syar'i (adanya nash yang melarang), Rukun Maddi (adanya perbuatan materiil yang terbukti), dan Rukun Adabi (adanya unsur maksiat/kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum yang cakap hukum).[85]

Analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (*jinayah*) menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat perbuatan pidana itu sendiri serta status hukum pelakunya. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek krusial yang harus diuraikan secara mendalam:

1. Macam-Macam Pembunuhan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Kasus

Untuk menentukan jenis pertanggungjawaban pidana syariat secara presisi, hukum pidana Islam (*jinayah*) tidak hanya melihat akibat fatal berupa hilangnya nyawa korban, melainkan melakukan pembedahan mendalam terhadap aspek batiniah pelaku (*rukun adabi*/*mens rea*) serta instrumen lahiriah yang digunakan (*rukun madi*/*actus reus*). Di dalam fikih Islam, pembunuhan (*al-qatl*) diklasifikasikan secara ketat oleh para fuqaha guna menjamin keadilan substansial. Mayoritas ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali) membagi pembunuhan ke dalam tiga kategori utama, sedangkan Mazhab Hanafi membaginya secara lebih spesifik menjadi lima kategori.[86] Namun, secara umum, tiga pilar klasifikasi berikut menjadi analisis utama:

[85] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 24.

[86] Rahmat Hidayat, "Analisis Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS)*, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 22-25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Pembunuhan Sengaja (*Al-Qatl al-Amd*)

1) **Karakteristik Doktrinal:** Pembunuhan ini terjadi apabila pelaku memiliki niat jahat yang matang (*dolus*/*qashd al-i'tida'*) untuk menghilangkan nyawa seseorang yang darahnya dilindungi oleh syariat (*ma'shum ad-dam*).[87] Unsur kesengajaan ini tidak hanya dinilai dari pengakuan pelaku, tetapi diidentifikasi melalui alat atau instrumen yang digunakan. Alat tersebut haruslah sesuatu yang menurut urf (kebiasaan umum) dipastikan atau berpotensi besar mematikan, seperti senjata tajam, senjata api, pukulan benda tumpul yang sangat berat di area vital, pembakaran, penenggelaman, atau pemberian racun.
2) **Konsekuensi Hukum Asal:** Secara absolut, pembunuhan sengaja melahirkan hak Qisas bagi keluarga korban (wali darah), di mana pelaku diancam dengan hukuman mati yang setimpal, kecuali jika wali korban memberikan pemaafan (*al-afwu*) yang mengubah hukuman menjadi *Diyat Mugallazah* (denda berat) yang dibayarkan tunai dari harta pribadi pelaku.[88]
3) **Konfrontasi Kasus:** Dalam konteks Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt., majelis hakim dan peneliti harus meneliti *visum et repertum* serta kronologi tindakan anak. Jika anak tersebut secara sadar menusuk korban di bagian tubuh vital dengan pisau, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Muhammad Ali, "Konsep *Al-Qatl Al-Amd* dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Niat dan Instrumen Perbuatan," *Jurnal Studi Islam dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 45.

[88] Yudi Armansyah, "Eksistensi Diyat Sebagai Sanksi Alternatif Hukum Qishash," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 43-46.

secara materiil perbuatan tersebut telah memenuhi rukun *Al-Qatl al-Amd* dalam hukum Islam.

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al-Qatl Syibh al-Amd*)

1. **Karakteristik Doktrinal:** Kategori ini berada di zona abu-abu antara kesengajaan dan kelalaian. Di sini, pelaku memiliki niat jahat untuk menganiaya atau memberi pelajaran kepada korban (*qashd al-fi'li*), namun tidak ada niat untuk membunuh (*duna qashd al-qatl*). [89]Instrumen yang digunakan pun secara normatif dikategorikan sebagai alat yang tidak mematikan dalam kondisi normal, seperti cambuk kecil, tongkat tipis, kerikil, atau pukulan tangan kosong. Namun, karena faktor kerentanan fisik korban atau hantaman yang tidak terduga, perbuatan tersebut justru berujung pada hilangnya nyawa.
2. **Konsekuensi Hukum Asal:** Pembunuhan jenis ini tidak dikenakan qisas. Syariat menggantinya dengan hukuman *Diyat Mugallazah* (denda berat berupa 100 ekor unta dengan rincian umur yang ketat) yang pembayarannya dibebankan kepada *Aqilah* (kerabat atau keluarga besar pelaku) dan dapat dicicil selama tiga tahun, disertai dengan kewajiban membayar *Kaffarah* (memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut).
3. **Konfrontasi Kasus:** Relevansinya dengan putusan anak ini adalah sebagai jalur alternatif pembuktian batin. Apabila anak dalam fakta

[89] Marsum, *Hukum Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 92-95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

persidangan terbukti hanya berniat melakukan perkelahian biasa atau kenakalan remaja (misalnya melempar batu kecil atau mendorong korban), namun mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami gegar otak hingga tewas, maka status hukum perbuatannya harus diturunkan dari *Amd* menjadi *Syibh al-Amd*.

c. Pembunuhan Tersalah atau Tidak Sengaja (*Al-Qatl al-Khatha'*)

1) **Karakteristik Doktrinal:** Pembunuhan ini terjadi murni karena adanya kelalaian, kekeliruan, atau kurangnya kehati-hatian (*culpa*). Fikih Islam membaginya menjadi dua bentuk: *Khatha' fil Fi'li* (keliru dalam tindakan), seperti seseorang yang menembak burung atau target latihan namun pelurunya meleset mengenai manusia; dan *Khatha' fil Qashdi* (keliru dalam menyangka), seperti seseorang yang menembak objek yang ia yakini sebagai binatang buruan di semak-semak, namun ternyata objek tersebut adalah manusia.[90]
2) **Konsekuensi Hukum Asal:** Hukum Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dengan mengharamkan qisas pada jenis pembunuhan ini karena ketiadaan unsur niat jahat (*mens rea*). Sanksinya adalah *Diyat Mukhaffafah* (denda ringan yang urutan umurnya lebih mudah) yang ditanggung oleh *Aqilah* pelaku, ditambah kewajiban menjalankan *Kaffarah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] M. Hamidi Masykur, "Konsep Kelalaian dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 142-145.

3) **Konfrontasi Kasus:** Jika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. ditemukan fakta bahwa kematian korban terjadi akibat kecelakaan murni yang melibatkan anak (misalnya saat bercanda tidak sengaja menyenggol korban hingga jatuh ke jurang/sungai), maka perbuatan anak tersebut masuk dalam ruang lingkup *al-Khatha'*.

Melalui pisau analisis klasifikasi pembunuhan di atas, penelitian terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. tidak boleh terjebak pada formalitas hukum positif semata yang hanya melabeli perbuatan dengan pasal pembunuhan KUHP. Hukum Islam mewajibkan rekonstruksi ulang secara syar'i: apakah tindakan konkret anak tersebut masuk ke dalam ranah *Al-Amd*, *Syibh al-Amd*, atau *Al-Khatha'*.

2. Status Baligh sebagai Penentu Pertanggungjawaban Pidana: Kewajiban Qisas Mutlak

Titik krusial yang menjadi pemisah fundamental antara sistem hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dalam menakar eksistensi pidana pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. terletak pada parameter kedewasaan pelaku. Jika hukum positif secara kaku menggunakan angka kronologis usia (perspektif formal-kronologis UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) [91]. Maka syariat Islam memandang pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyyah al-*

[91] Mahfud, "Batasan Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Fikih Jinayah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 210-213.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jina'iyyah) melalui kacamata hakikat biologis dan kematangan mental yang disebut dengan *Baligh*.

Pada hukum Islam, pembebanan hukum (*taklif*) baru dapat dilekatkan secara sah apabila seseorang memenuhi dua rukun kelayakan bertindak (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*), yakni memiliki akal yang sehat (*al-aql*) dan telah mencapai usia dewasa (*al-bulugh*). Ketika kedua syarat ini terpenuhi, individu tersebut secara otomatis bermutasi status dari seorang anak (*shabi*) menjadi subjek hukum penuh (*mukallaf*) yang memikul seluruh konsekuensi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ketika status *baligh* telah tersemat pada diri pelaku, dan perbuatan materiilnya terbukti secara sah meyakinkan masuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), maka hukum Islam tidak lagi menyediakan celah bagi sanksi alternatif. Konsekuensi hukumnya bersifat final, kaku, dan tidak dapat diganggu gugat, yakni kewajiban menjatuhkan hukuman Qisas. Rigiditas hukuman qisas ini didasarkan pada teks-teks dalil *naqli* yang berada pada derajat *qath'i al-wurud* (pasti sumbernya) dan *qath'i al-dalalah* (pasti maknanya), di antaranya: QS. Al-Baqarah ayat 178: *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."* Hadis Nabi SAW: *"Pena (catatan amal/dosa) diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia mengalami mimpi basah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(baligh), dan orang gila sampai ia berakal." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).[92]

Secara epistemologis, hadis "diangkatnya pena" ini memiliki implikasi hukum terbalik (*mafhum mukhalafah*): ketika anak kecil telah melewati fase *ihtilam* (baligh), maka "pena hukum" telah diturunkan ke atas pundaknya. Setiap goresan tindakannya dicatat dan dihitung sebagai perbuatan pidana penuh. Dalam struktur hukum pidana Islam, hukuman qisas pada pembunuhan sengaja berada pada domain hak manusia yang sangat dilindungi (hak wali korban) yang diikat oleh syariat sebagai ketentuan hukum yang baku (*hadd*). Konsekuensinya:[93]

a. Nihilnya Diskresi Hakim: Hakim syariat (*qadhi*) sama sekali tidak memiliki otoritas yudisial atau ruang kebijaksanaan untuk mengalihkan hukuman qisas menjadi hukuman pembinaan (*ta'zir*) seperti penjara, tindakan, atau kerja sosial, atas dasar belas kasihan terhadap usia kronologis pelaku.
b. Ketidakberlakuan Asas Diversi: Prinsip penyelesaian di luar peradilan pidana atau pengalihan sanksi yang dianut dalam UU SPPA Indonesia (diversi/restorative justice) tidak dikenal dalam delik qisas, kecuali jika pemaafan tersebut lahir murni dari ketulusan ahli waris korban (*wali ad-dam*). Jika keluarga korban menuntut darah dibalas darah, maka negara dan hakim wajib mengeksekusinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[92] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Menjawab Tantangan Zaman*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 115-118.
[93] Nurul Huda, *Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Jinayah di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 94-97.

3. Dekonstruksi Paradigma Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.

Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan hukum ramah anak memperlihatkan adanya benturan paradigma yang tajam dengan hukum pidana Islam. Hukum positif memandang status "anak" secara artifisial-nominal berdasarkan hitungan tahun kalender (di bawah 18 tahun). Akibatnya, pelaku kejahatan sadis yang secara biologis dan mental sudah matang, kerap kali mendapatkan tameng hukum dari jerat hukuman maksimal.

Sebaliknya, hukum pidana Islam melakukan perlindungan yang seimbang. Syariat melindungi anak-anak yang memang belum matang (*ghairu baligh*), namun bersikap sangat tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan yang secara biologis telah matang (*baligh*). Islam menolak generalisasi usia 18 tahun untuk menutup mata dari fakta kematangan individual.[94] Oleh karena itu, analisis substantif terhadap putusan ini menyimpulkan: jika hasil pemeriksaan medis dan biologis dalam persidangan mengonfirmasi bahwa terdakwa anak tersebut telah mencapai tanda-tanda *baligh* (atau telah berusia 15 tahun menurut standardisasi Mazhab Syafi'i), maka di hadapan mahkamah syariat ia dilarang keras diistimewakan dengan sanksi pemulihan. Segala bentuk reduksi hukuman dari qisas menjadi hukuman *ta'zir* berbentuk pembinaan dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak keadilan bagi korban (*haqqul adami*) dan

[94] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Menjawab Tantangan Zaman*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 128-131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelanggaran terhadap teks hukum Tuhan yang bersifat absolut. Keadilan substantif hanya akan tegak jika nyawa yang dihilangkan secara sengaja oleh seorang *mukallaf* dibayar dengan pembalasan yang setimpal melalui hukum qisas.

4. Batasan Kematangan Berpikir (*Aql*) dan Konsep Usia Dewasa (*Bulugh*)

Dasar utama pertanggungjawaban pidana dalam Islam bertumpu pada aspek kesempurnaan akal (*al-ahliyyah*). Rasulullah SAW bersabda bahwa pena hukum diangkat (dibebaskan dari tuntutan pidana) dari tiga golongan, yang salah satunya adalah anak-anak sampai ia mengalami mimpi basah (*hatta yahtalim*).[95] Berdasarkan hadis tersebut, prinsip hukum Islam membagi fase perkembangan usia anak ke dalam tiga tahapan penting, berikut penjabaran tentang usia dan hukuman bagi anak:

a. ***Masa Ghairu Tamyiz*** (0-7 tahun sampai baligh)

1) Karakteristik Akal: Anak sama sekali belum memiliki kecakapan berbuat atau berpikir (*adhim al-ahliyyah*). Mereka belum bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk, serta tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
2) Status Hukum Pidana Islam: Bebas murni dari segala tuntutan pidana.
3) Bentuk Hukuman: Tidak boleh dijatuhi sanksi hukuman apa pun (*qishas*, *diyat*, maupun *ta'zir*). Jika anak pada usia ini melakukan pembunuhan, tindakan tersebut dianggap sebagai kecelakaan murni (*khatha'*).

[95] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2021), hlm. 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4) Dasar Hukum: Berdasarkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib dan Aisyah RA: *"Diangkat pena (catatan amal/hukum) dari tiga golongan: orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga sembuh, dan anak kecil hingga ia tamyiz/baligh."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

5) Hubungan dengan Hukum Positif: Selaras dengan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana anak yang belum berusia 12 tahun hanya dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau diikutkan dalam program pendidikan/pembinaan.

b.Masa Tamyiz (Usia 7 tahun sampai baligh), di mana anak sudah bisa membedakan baik dan buruk namun belum memiliki kecerdasan emosional yang matang (*belum mukallaf*).

1) Karakteristik Akal: Anak sudah memiliki kecakapan berpikir yang kurang sempurna (*naqish al-ahliyyah*). Mereka sudah bisa membedakan hal baik dan buruk, tetapi kematangan emosi dan logikanya belum matang utuh.

2) Status Hukum Pidana Islam: Gugur dari hukuman fisik/mati (*Qishas* & *Hudud*), tetapi dapat dikenakan hukuman perbaikan (*Ta'zir*).

3) Aturan Penjatuhan Hukuman (Rentang Usia):

a) Usia 7 hingga 10 Tahun: Dianggap sebagai masa melatih kedisiplinan. Hukuman yang diberikan murni berupa teguran,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengawasan orang tua, atau pengajaran ringan (*ta'dib*). Hal ini didasarkan pada analogi (*qiyas*) perintah salat pada usia 7 tahun.

b) Usia 10 Tahun hingga Belum *Baligh* (Sekitar 12–15 Tahun): Jika anak melakukan pelanggaran berat seperti pembunuhan berencana, para ulama sepakat hukuman mati (*qishas*) tetap tidak boleh dijatuhkan. Sebagai gantinya, hukuman beralih ke Sanksi *Ta'zir* Reformatif (seperti penahanan di lembaga khusus/kurungan pembinaan dan ganti rugi/ *diyat* yang dibebankan kepada keluarga/*aqilah*).

4) Dasar Hukum: Sabda Rasulullah SAW: *"Perintahkan anak-anakmu melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (dengan pukulan mendidik/tidak melukai) karena meninggalkan salat ketika mereka berusia sepuluh tahun..."* (HR. Abu Dawud).

c. ***Masa Bulugh/Rusyd*** (sempurnanya kemampuan berpikir), yang ditandai dengan tanda-tanda biologis atau batasan umur mutlak (mayoritas ulama menetapkan rentang 15 hingga 18 tahun).[96]

1) Karakteristik Akal: Anak telah memiliki kecakapan bertindak dan bertanggung jawab secara penuh (*kamil al-ahliyyah*). Mereka telah resmi menjadi *mukallaf* (subjek hukum yang menanggung dosa dan hukuman).

[96] M. Nurul Irfan, *Filsafat Hukum Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Status Hukum Pidana Islam: Dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh. Jika melakukan pembunuhan berencana, mereka dapat dijatuhi hukuman *qishas* (hukuman mati) secara utuh jika keluarga korban tidak memberikan pemaafan (*afw*).

3) Indikator Batas Usia *Bulugh*:

a) Secara Biologis: Mengalami mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki atau menstruasi (*haidh*) bagi perempuan.

b) Secara Usia Kronologis: Jika ciri biologis belum muncul, mayoritas ulama (Syafiiyah dan Hanabilah) menetapkan batas maksimal usia adalah 15 tahun qamariyah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Dalam perkara ini, Anak PR telah memasuki fase *tamyiz* akhir menuju *bulugh*. Secara materiil, ia terbukti memiliki niat jahat (*mens rea/qashad*) dalam merencanakan pembunuhan. Namun, karena kedudukannya yang secara psikologis belum mencapai kematangan penuh layaknya orang dewasa, Fiqih Jinayah memandang ia tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana secara penuh (*full criminal responsibility*).

Ketika hukuman qisas bagi pembunuhan sengaja dinyatakan gugur akibat faktor usia yang berada di area abu-abu, hukuman beralih kepada kewajiban membayar diyat. Diyat adalah kompensasi finansial atau denda darah yang wajib diserahkan kepada keluarga korban (*wali al-dam*) sebagai bentuk ganti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rugi materiil. Nilai standar diyat untuk pembunuhan sengaja yang qisasnya gugur adalah *diyat mugallazah* (denda yang diperberat), yaitu setara dengan seratus ekor unta. Dalam hukum Islam, kewajiban finansial dari diyat pembunuhan sengaja dibebankan langsung pada harta kekayaan pribadi milik anak pelaku, bukan pada keluarga (*aqilah*). Pembayaran denda darah ini bertujuan untuk meredam dendam kesumat keluarga korban sekaligus memberikan santunan ekonomi bagi istri korban yang kehilangan tulang punggung keluarga.[97]

Selain kewajiban membayar denda berupa diyat, syariat Islam juga mewajibkan pelaku pembunuhan untuk menunaikan kafarah sebagai bentuk tebusan dosa spiritual. Kafarah untuk tindak pidana pembunuhan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yaitu dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Mengingat institusi perbudakan sudah dihapuskan di era modern, kewajiban kafarah tersebut bertransformasi menjadi ibadah puasa selama dua bulan berturut-turut. Kewajiban kafarah ini bersifat personal-spiritual dan tetap melekat pada diri anak pelaku sebagai sarana pertobatan (*tawbah*) kepada Allah Swt. Dimensi spiritual inilah yang menjadi pembeda orisinal antara hukum pidana Islam yang holistik dengan hukum sekuler yang hanya menyentuh aspek jasmani semata.[98]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama sepuluh tahun kepada anak pelaku. Sanksi sepuluh tahun penjara ini merupakan kuantum hukuman maksimal yang

[97] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 118.

[98] ayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Hadith, 2014), hlm. 312.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diperkenankan oleh ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA. Jika dikorelasikan dengan hukum Islam, tindakan hakim menjatuhkan sanksi penjara ini sangat selaras dengan konsep hukuman takzir. Takzir adalah jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditetapkan secara definitif oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan diserahkan pada otoritas penguasa atau hakim (*ulil amri*). Hakim memiliki diskresi penuh untuk merumuskan sanksi takzir berupa penahanan (*al-habs*) demi kemaslahatan publik dan memberikan efek jera.[99]

Penerapan hukuman takzir berupa kurungan badan selama sepuluh tahun dalam putusan ini merefleksikan prinsip *siyasah syar'iyyah* dalam penegakan hukum. Pemerintah melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk menciptakan regulasi yang mampu memelihara ketertiban sosial dan mencegah kekacauan (*tanzim al-mujtama'*). Mengingat perbuatan anak menikam korban secara bertubi-tubi merupakan kejahatan yang sangat sadis, hukuman ringan akan mencederai rasa keadilan publik. Penjara sepuluh tahun dinilai sebagai jalan tengah yang akomodatif untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat sementara waktu demi keselamatan bersama. Fleksibilitas konseptual dari takzir ini memungkinkan hukum Islam senantiasa kompatibel dengan dinamika perkembangan undang-undang modern di Indonesia.[100]

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, penjatuhan hukuman takzir harus senantiasa mengedepankan aspek edukasi (*al-ta'dib*) dan pemulihan moral (*al-islah*), terutama bagi pelaku anak. Sifat dasar dari hukuman takzir pada prinsipnya tidak boleh bertujuan untuk membinasakan atau menghancurkan

[99] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 201.
[100] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, 2011), hlm. 412.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masa depan kemanusiaan pelaku. Di dalam penjara khusus anak (LPKA), proses pembinaan mental, spiritual, dan intelektual anak pelaku harus dijalankan secara masif. Anak harus dibimbing untuk menyadari kesalahan fatalnya dan dibekali dengan kecakapan hidup agar mampu menjadi manusia baru yang saleh setelah bebas. Filosofi pemasyarakatan modern ini memiliki kesamaan substansial dengan tujuan luhur takzir dalam memelihara fitrah kemanusiaan.[101]

Fakta hukum lain yang dicatat dalam persidangan Pengadilan Negeri Buntok adalah tidak adanya proses perdamaian di antara kedua belah pihak keluarga. Dalam hukum pidana Islam, institusi perdamaian (*al-sulh*) memegang peranan yang sangat sentral dan sakral dalam penyelesaian perkara pembunuhan. Apabila keluarga korban secara tulus memberikan maaf (*al-afw*) kepada pelaku, maka ancaman hukuman pokok qisas secara otomatis gugur sepenuhnya. Pemberian maaf dari ahli waris korban dapat mengubah format hukuman menjadi kewajiban membayar diyat atau bahkan pembebasan murni jika dimaafkan tanpa syarat. Karena dalam kasus ini pihak istri korban tidak memberikan pemaafan, hakim secara syar'i memiliki legitimasi penuh untuk menjatuhkan hukuman takzir maksimal.[102]

Terkait putusan hakim mengenai status barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik yang diperintahkan untuk dirampas guna dimusnahkan. Tindakan pemusnahan alat kejahatan ini sangat sejalan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 140.

[102] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 95.

prinsip *sadd al-zari'ah* (menutup jalan menuju kemudaratan) dalam ushul fikih. Barang-barang yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kemaksiatan besar dan berbahaya harus dilenyapkan agar tidak disalahgunakan kembali di masa depan. Islam melarang peredaran instrumen kejahatan yang dapat mengancam stabilitas keamanan jiwa warga negara. Kebijakan hakim memusnahkan badik bernoda darah tersebut merupakan implementasi nyata dari penjagaan keamanan lingkungan sosial.[103]

Sebaliknya, untuk barang bukti berupa telepon genggam milik korban, hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada istri korban selaku ahli waris sah. Kebijakan ini selaras dengan asas perlindungan hak kepemilikan harta benda (*hifz al-mal*) dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Harta milik korban yang tidak memiliki keterkaitan kausalitas kriminalitas materiil dengan pembunuhan harus segera dikembalikan kepada yang berhak. Kematian korban menyebabkan seluruh hak kepemilikan hartanya berpindah secara otomatis demi hukum kepada para ahli warisnya melalui hukum waris (*faraid*). Aparatur peradilan wajib menjamin pengembalian hak keperdataan ini secara cepat dan tanpa hambatan birokrasi.[104] Dalam hal ini setiap perbuatan kejahatan seharusnya dijatuhkan pemidanaan kepada pelanggar.[105]

Meskipun secara formal perkara ini diadili di bawah payung hukum undang-undang peradilan anak yang sekuler, nilai keadilan Islam tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[103] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), hlm. 345.

[104] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2013), hlm. 222.

[105] Endang Agoestian, *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 76.

terpancar dalam pertimbangan hakim. Hakim Pengadilan Negeri Buntok menolak permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh penasihat hukum anak dengan pertimbangan dampak keji perbuatan pelaku. Konsep keadilan dalam Islam tidak bersifat berat sebelah atau hanya bersandar pada belas kasihan subyektif kepada pelaku anak. Keadilan sejati harus menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u syai'in fi mahallihi*) dengan menimbang kedukaan mendalam keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga. Keputusan hakim mengambil batas hukuman maksimal sepuluh tahun mencerminkan pemenuhan rasa keadilan yang proporsional bagi semua pihak.[106]

Jika ditinjau dari aspek kriminologi jinayah, tindakan anak yang nekat melakukan pembunuhan berencana mengindikasikan rapuhnya internalisasi nilai agama. Islam mendidik umatnya untuk mengedepankan kesabaran dan kehati-hatian (*al-anah*) dalam menghadapi segala bentuk perselisihan muamalah keperdataan. Tindakan menagih utang dengan cara kekerasan fisik yang berujung kematian bertentangan secara diametral dengan prinsip keadaban syariat. Penegakan sanksi takzir yang tegas diharapkan mampu mengembalikan kesadaran moral masyarakat akan kesucian darah seorang muslim. Melalui pemidanaan yang efektif, fungsi hukum sebagai pengendali sosial dan penjaga moralitas publik dapat diwujudkan secara simultan.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 175.

[107] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 150.

Sistem peradilan pidana anak Indonesia menolak penerapan diversi untuk kasus pembunuhan karena ancaman pidana awalnya di atas tujuh tahun penjara. Kebijakan penutupan pintu diversi untuk kejahatan berat ini juga memiliki kesamaan spirit dengan pembatasan pemaafan dalam tindak pidana tertentu dalam Islam. Meskipun Islam sangat menganjurkan perdamaian, untuk kasus-kasus pembunuhan sadis yang meresahkan publik, intervensi penguasa melalui jalur pengadilan tetap mutlak diperlukan. Penegakan hukum pidana Islam tidak membiarkan sebuah kejahatan besar diselesaikan di bawah tangan tanpa adanya pengawasan otoritas yudisial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas keamanan publik tetap terjaga dari ancaman perilaku destruktif.[108]

Pendampingan yang diberikan oleh orang tua, penasihat hukum, dan petugas Bapas selama persidangan anak mencerminkan asas kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Dalam sejarah peradilan Islam, seorang terdakwa, termasuk anak-anak, memiliki hak mutlak untuk mendapatkan pembelaan (*al-difa'*) yang layak di depan qadhi. Hakim tidak boleh menjatuhkan vonis dalam keadaan tergesa-gesa atau tanpa mendengarkan keterangan dan argumen dari pihak pelaku secara komprehensif. Kehadiran pembimbing kemasyarakatan membantu qadhi untuk menyelami latar belakang psikososial anak guna menentukan takzir yang paling akurat. Keadilan prosedural ini merupakan

[108] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia yang inheren dalam hukum jinayah.[109]

Implementasi vonis sepuluh tahun penjara ini pada akhirnya harus dipandang sebagai sarana pembersihan diri atau kifarah sosial bagi anak pelaku. Di bawah pembinaan yang tepat, masa penahanan tersebut dapat dioptimalkan sebagai momentum kontemplasi batin spiritual yang mendalam bagi pelaku. Hukum pidana Islam selalu membuka pintu pertobatan yang luas bagi setiap pelaku dosa besar, sepanjang mereka bersedia memperbaiki diri. Kehilangan kemerdekaan fisik di dunia melalui hukuman takzir diharapkan dapat menghapuskan beban pertanggungjawaban dosa pelaku di akhirat kelak. Paradigma teologis inilah yang memberikan harapan kesembuhan moral bagi pelaku anak pasca-menjalani hukuman.[110]

Analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt menunjukkan adanya titik temu substantif antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum pidana Islam. Walaupun terdapat perbedaan teknis formal dalam penentuan batas usia kedewasaan pelaku, esensi penegakan hukum dalam merespons pembunuhan tetap berjalan selaras. Sanksi takzir maksimal berupa sepuluh tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim memenuhi aspek keadilan retributif sekaligus preventif secara seimbang. Studi komparatif ini membuktikan bahwa hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas konseptual yang tinggi untuk berdialog dengan sistem peradilan modern. Perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), hlm. 240.
[110] Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 99.

terhadap kesucian nyawa manusia senantiasa menjadi kiblat utama dari setiap kebijakan hukum yang dilahirkan oleh peradilan dunia.[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2011), hlm. 112.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. mengungkap adanya benturan sekaligus titik temu paradigma yang mendasar antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam (*jinayah*). Di satu sisi, hukum positif secara kaku membatasi status anak berdasarkan umur kronologis kalender (di bawah 18 tahun) guna menerapkan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Di sisi lain, hukum pidana Islam mengukur pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyyah al-jina'iyyah*) secara substantif melalui indikator biologis dan kematangan mental (*baligh*). Apabila terdakwa anak dalam kasus ini terbukti secara medis telah *baligh* (atau berumur minimal 15 tahun menurut Mazhab Syafi'i) dan secara sadar melakukan pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), maka syariat Islam menetapkan hukuman *qisas* (hukuman mati) secara mutlak tanpa celah diversi atau diskresi hakim, kecuali jika dimaafkan oleh ahli waris korban (*wali ad-dam*). Namun, karena usia anak dalam perkara ini dinilai masih berada di fase transisi abu-abu (*tamyiz* akhir menuju *bulugh*) yang menggugurkan pidana mati, sanksi dialihkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi hukuman finansial berupa denda berat (*diyat mugallazah*) dari harta pribadinya, tebusan spiritual (*kafarah*), serta hukuman kurungan badan. Vonis maksimal 10 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Buntok pada akhirnya selaras dengan konsep sanksi *takzir* (hukuman pembinaan) dalam *siyasah syar'iyyah*, yang memadukan keadilan retributif bagi korban dengan pemulihan moral (*al-islah*) bagi anak pelaku demi menjaga kemaslahatan publik.

2. Hukum pidana Islam melakukan perlindungan yang seimbang. Syariat melindungi anak-anak yang memang belum matang (*ghairu baligh*), namun bersikap sangat tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan yang secara biologis telah matang (*baligh*). Islam menolak generalisasi usia 18 tahun untuk menutup mata dari fakta kematangan individual. Oleh karena itu, analisis substantif terhadap putusan ini menyimpulkan: jika hasil pemeriksaan medis dan biologis dalam persidangan mengonfirmasi bahwa terdakwa anak tersebut telah mencapai tanda-tanda *baligh* (atau telah berusia 15 tahun menurut standardisasi Mazhab Syafi'i), maka di hadapan mahkamah syariat ia dilarang keras diistimewakan dengan sanksi pemulihan. Segala bentuk reduksi hukuman dari qisas menjadi hukuman *ta'zir* berbentuk pembinaan dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak keadilan bagi korban (*haqqul adami*) dan pelanggaran terhadap teks hukum Tuhan yang bersifat absolut. Keadilan substantif hanya akan tegak jika nyawa yang dihilangkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sengaja oleh seorang *mukallaf* dibayar dengan pembalasan yang setimpal melalui hukum qisas.

B. Saran

1. Bagi Aparatur Penegak Hukum (Khususnya Hakim): Diharapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana anak yang berkualifikasi kejahatan berat, hakim tidak hanya bersandar pada keadilan formal-tekstual undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum substantif-spiritual yang hidup di masyarakat, seperti prinsip hukum pidana Islam. Integrasi pertimbangan sosiologis-religius ini penting agar putusan yang dihasilkan mampu memberikan efek jera yang kuat sekaligus membuka ruang pertobatan (*tawbah*) dan pembersihan dosa spiritual (*kafarah*) bagi anak pelaku.
2. Guna mengoptimalkan fungsi pembinaan pasca-ajudikasi dan menekan angka kriminalitas berat oleh anak di masa depan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) disarankan untuk memperkuat sinergi pengawasan dan menyelenggarakan program reintegrasi sosial yang terstruktur melalui diferensiasi perlakuan yang berorientasi pada masa depan anak, seperti pemenuhan hak pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, serta bimbingan psikologi forensik untuk mereduksi fase *lability ego* dan kontrol impuls yang rapuh pada anak. Di samping itu, penanganan perkara anak nakal tidak boleh hanya bertumpu pada aspek hilir pemidanaan semata, sehingga pemerintah bersama institusi pendidikan dan keluarga wajib memperkuat kontrol sosial internal (*sadd al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

zari'ah) dengan mengintensifkan edukasi resolusi konflik tanpa kekerasan serta memutus mata rantai sub-budaya kekerasan yang menganggap senjata tajam sebagai instrumen penyelesaian masalah muamalah di area public.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agoestian, Endang. 2021. *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*. Depok: Pena Salsabila.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 24.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 262.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 265.

Ali, Zainuddin. 2015. *Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi. 2010. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 351.

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, Romli. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Audah, Abdul Qadir. 2011. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i, Jilid I*. Beirut: Dar al-Katib al-Arabi.

Brahmana, H.S. [Tanpa Tahun]. *Teori dan Hukum Pembuktian*. [Tanpa Kota]: [Tanpa Penerbit].

Dellyana, Shanty. 2011. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, H.A. 2012. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Effendi, Prihatin. [Tanpa Tahun]. *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP*. [Tanpa Kota]: [Tanpa Penerbit].

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardianti, Chelsy. 2024. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)* (Skripsi). Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Hasan, Mustofa dan Beni Muhammad Saebeni. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial dan Upaya Penanggulangannya*. [Tanpa Kota]: Nuansa Cendekia.

Idries, Abdul Mun'im. 2011. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Irfan, M. Nurul. 2016. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Kurniawan, Basuki. 2020. *Politik Hukum Indonesia*. Bondowoso: Licensi, 2020.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Sinar Baru.

M. Nurul Irfan, *Filsafat Hukum Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

M. Nurul Irfan, *Filsafat Hukum Jinayah*, Cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 102.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Menjawab Tantangan Zaman*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 115-118.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Menjawab Tantangan Zaman*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 128-131.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 82.

Marlina. 2011. *Hukum Panitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Concept Diversi dan Restorative Justice*. Medan: Refika Aditama.

Marpaung, Leden. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberatan dan Kualifikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marsum, *Hukum Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 92-95.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Rev. 2, Cet. 3 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 124.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Mulyati, Andi. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang". *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1).

Muslich, Ahmad Wardi. 2014. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasrullah. 2017. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nurahma, Nabila Auliya. 2024. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Islam* (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Nurul Huda, *Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Jinayah di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 94-97.

Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Prodjodikitro, Wirjono. 2013. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2011. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Remmelink, Jan. 2014. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rusyd, Ibn. 2011. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Sabiq, Sayyid. 2014. *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*. Kairo: Dar al-Hadith.

Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2015. *Bunga Rampai Psikologi Forensik*. Bandung: Refika Aditama.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Topo. 2013. *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sapardjaja, Komariah Emong. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 158.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Tanya, Bernard L. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wahyuningsih, Sri. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 2013. *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Peraturan Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 73 ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 85.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212. P*asal 2 ayat (2) huruf i

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018).

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Pengadilan Negeri Buntok, *Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.*, Tanggal 18 April 2022, hlm. 25.

Jurnal Ilmiah

Anwar, M. "Arah Pembaharuan Sanksi Hukum Jinayah Kontemporer." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019).

Fatmawati. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islam* 1, no. 1 (Juni 2023).

Halim, Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Perspektif Fikih Jinayah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

M. Hamidi Masykur, "Konsep Kelalaian dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 142-145.

Mahfud, "Batasan Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Fikih Jinayah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 210-213.

Muhammad Ali, "Konsep *Al-Qatl Al-Amd* dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Niat dan Instrumen Perbuatan," *Jurnal Studi Islam dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 45.

Mulyati, Andi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (Juni 2025): 1-15.

Nurfadhilah. "Kualifikasi Kemampuan Bertanggung Jawab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021).

Nursyarifah,"Pertanggung Jawaban Pidana masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan".*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol. XII/No.3/oktober/2023, 4.

Rahmat Hidayat, "Analisis Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS)*, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 22-25.

Sudihar, Arie. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1 April 2021. 231

Yudi Armansyah, "Eksistensi Diyat Sebagai Sanksi Alternatif Hukum Qishash," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 43-46.

Karya Tulis Ilmiah

Hardianti, Chelsy. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)." Skripsi, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2024.

Nurahma, Nabila Auliya. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Website

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. "Statistic Data Kejahatan Polri". https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan (diakses pada 24 November 2025).

Tribrata News Sumsel. "Proses Hukum Tiga Anak di Bawah Umur Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi SMP di Palembang Terus Berlanjut".https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/3253/Proses-Hukum-Tiga-Anak-di-Bawah-Umur-Kasus-Pembunuhan-dan-Pemerkosaan-Siswi-SMP-di-Palembang-Terus-Berlanjut (diakses pada 24 November 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Samsudin

NIM : S20194051

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul "**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2-22/PN Bnt)"** tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2026

Saya menyatakan



MOHAMMAD SAMSUDIN
NIM. S20194051

Lampiran 2 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS

Nama	: MOHAMMAD SAMSUDIN
Nim	: S20194051
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo 25 September 2001
Alamat	: JL. Mahardika No.1, Lingk Mumbul Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali
Nomer Hp	: 087887086040
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Email	: dinudin2509@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK GANARIA NUSA DUA
2. □MI NURUL QUR'AN
3. □MTS NURUL QUR'AN
4. □MA NURUL QUR'AN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R